



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2386/SETDA/PEM-A tanggal 17 Oktober 2019.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU;



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.



10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana



satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling selatan titik batas Nanga Sungai Pangkap yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 16' 26.75''$  E dan  $0^{\circ} 31' 11.32''$  N ke arah barat laut menuju titik batas Jalan Lintas Mungguk Samak yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 41.76''$  E dan  $0^{\circ} 31' 42.91''$  N selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Tembawang Gerai yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 10.68''$  E dan  $0^{\circ} 32' 8.28''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Tintin Ranah Saguk yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 14' 44.69''$  E dan  $0^{\circ} 33' 12.83''$  N, selanjutnya menuju ke arah barat laut ke titik batas Sungai Pekaki yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 14' 26.87''$  E dan  $0^{\circ} 33' 47.15''$  N, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Sungai Pelaik yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 56.10''$  E dan  $0^{\circ} 34' 43.30''$  N, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai penyeluang menuju titik batas Nanga Sungai Tebu Jaluh yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 16' 6.43''$  E dan  $0^{\circ} 35' 38.53''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri



sungai penyalang menuju titik batas Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 48.55''$  E dan  $0^{\circ} 36' 18.06''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai penyalang menuju titik batas Sungai Senara yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 37.43''$  E dan  $0^{\circ} 36' 48.77''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Kaki Bukit Senara Kembar yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 44.19''$  E dan  $0^{\circ} 37' 8.63''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sungai Darah yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 38.84''$  E dan  $0^{\circ} 38' 0.08''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Jembatan Sungai Kelayau (Jl. Lintas Kandung Suli-Piasak) yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 14' 54.85''$  E dan  $0^{\circ} 38' 20.71''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Sungai Kelayau yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 0.80''$  E dan  $0^{\circ} 38' 34.19''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Jalan Tani Tanjung Pasir Seberang Nanga Kelayau yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 0.97''$  E dan  $0^{\circ} 38' 43.07''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas TK. 002 (Rimbak Tanjung Pasir) yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 2.10''$  E dan  $0^{\circ} 38' 47.89''$  N, selanjutnya ke arah utara menyusuri lengkungan Danau Kandung Suli menuju titik batas TK. 001 (Rimbak Tanjung Pasir) yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 8.19''$  E dan  $0^{\circ} 39' 13.29''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Tanjung Pasir Seberang Nanga Likuk Danau yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 9.32''$  E dan  $0^{\circ} 39' 18.11''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Likuk Danau yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 11.17''$  E dan  $0^{\circ} 39' 25.79''$  N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Nanga Likuk/Teluk Locin yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 11.18''$  E dan  $0^{\circ} 40' 6.04''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas di tengah Sungai Kapuas yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 15' 9.27''$  E dan  $0^{\circ} 40' 10.24''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai kapuas menuju titik batas Nanga Temeruang yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 14' 39.87''$  E dan  $0^{\circ} 40' 36.72''$  N, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Kirin Rukuk yang ditandai dengan koordinat  $112^{\circ} 14' 57.70''$  E dan  $0^{\circ} 40' 51.08''$  N, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik batas Kirin Kulit Puduk yang ditandai dengan



koordinat 112° 14' 21.92" E dan, 0° 42' 38.87" N selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Nanga Serawak Besar yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 2.50" E dan, 0° 43' 38.27" N selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai Belitung Hulu menuju titik batas Tajur Sabang yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 53.51" E dan 0° 45' 25.74" N, selanjutnya ke arah barat menyusuri tepi Danau Pungau/Sekawi menuju titik batas Tajur Segenam yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 24.33" E dan 0° 45' 33.73" N, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Pulau Jejap Selam yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 36.99" E dan 0° 46' 20.00" N, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai kenasau menuju titik batas Hulu sungai Lengkok (antara cukah batu rawan dengan layang gantih) yang ditandai dengan koordinat 112° 14' 58.07" E dan 0° 47' 34.46" N, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit menuju titik batas Bukit Semujan yang ditandai dengan koordinat 112° 15' 24.93" E dan 0° 47' 55.26" N, selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit menuju titik batas Puncak Bukit Semangit yang ditandai dengan koordinat 112° 18' 11.05" E dan 0° 48' 47.83" N, selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit menuju titik batas Puncak Bukit Selasih yang ditandai dengan koordinat 112° 20' 13.03" E dan 0° 48' 32.18" N, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit menuju titik batas Puncak Bukit Selasih yang ditandai dengan koordinat 112° 20' 31.03" E dan 0° 48' 40.72" N.

#### Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 November 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 74



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 68 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
 KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN JONGKONG  
 DENGAN KECAMATAN SELIMBAU

| NOMOR | NAMA LOKASI                         | DESKRIPSI BATAS   | LINTANG UTARA (LU) | BUJUR TIMUR (BT) |
|-------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 1     | 2                                   | 3   | 4                  | 5                |
| 1     | NANGA SUNGAI PANGKAP                | TITIK PERTIGAAN KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU – PENGKADAN | 112° 16' 26.75" E  | 0° 31' 11.32" N  |
| 2     | JALAN LINTAS MUNGGUUK SAMAK         | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 15' 41.76" E  | 0° 31' 42.91" N  |
| 3     | TEMBAWANG GERAI                     | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 15' 10.68" E  | 0° 32' 8.28" N   |
| 4     | TINTIN RANAH SAGUK                  | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 14' 44.69" E  | 0° 33' 12.83" N  |
| 5     | SUNGAI PEKAKI                       | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 14' 26.87" E  | 0° 33' 47.15" N  |
| 6     | SUNGAI PELAIK                       | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 15' 56.10" E  | 0° 34' 43.30" N  |
| 7     | NANGA SUNGAI TEBU JALUH             | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 16' 6.43" E   | 0° 35' 38.53" N  |
| 8     | NANGA SUNGAI KAYU ARA/SUNGAI KERAPA | TITIK BATAS KECAMATAN JONGKONG – SELIMBAU                 | 112° 15' 48.55" E  | 0° 36' 18.06" N  |



| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5                  |
|----|---|--|----------------------|--------------------|
| 9  | SUNGAI SENARA   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>37.43" E | 0° 36'<br>48.77" N |
| 10 | KAKI BUKIT<br>SENARA KEMBAR   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>44.19" E | 0° 37'<br>8.63" N  |
| 11 | NANGA SUNGAI<br>DARAH   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>38.84" E | 0° 38'<br>0.08" N  |
| 12 | JEMBATAN<br>SUNGAI KELINAU<br>(JL. LINTAS<br>KANDUNG SULI-<br>PIASAK) | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>54.85" E | 0° 38'<br>20.71" N |
| 13 | NANGA SUNGAI<br>KELINAU   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>0.80" E  | 0° 38'<br>34.19" N |
| 14 | JALAN TANI<br>TANJUNG PASIR<br>SEBERANG<br>NANGA KELINAU              | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>0.97" E  | 0° 38'<br>43.07" N |
| 15 | TK. 002 (RIMBAK<br>TANJUNG PASIR)                                     | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>2.10" E  | 0° 38'<br>47.89" N |
| 16 | TK. 001 (RIMBAK<br>TANJUNG PASIR)                                     | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>8.19" E  | 0° 39'<br>13.29" N |
| 17 | TANJUNG PASIR<br>SEBERANG<br>NANGA LIKUK<br>DANAU                     | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>9.32" E  | 0° 39'<br>18.11" N |
| 18 | NANGA LIKUK<br>DANAU  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>11.17" E | 0° 39'<br>25.79" N |
| 19 | NANGA<br>LIKUK/TELUK<br>LUCIN   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG –<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>11.18" E | 0° 40'<br>6.04" N  |



| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5                  |
|----|---|--|----------------------|--------------------|
| 20 | SUNGAI KAPUAS   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>9.27" E  | 0° 40'<br>10.24" N |
| 21 | NANGA<br>TEMERUANG  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>39.87" E | 0° 40'<br>36.72" N |
| 22 | KIRIN RUKUK   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>57.70" E | 0° 40'<br>51.08" N |
| 23 | KIRIN KULIT<br>PUDUK  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>21.92" E | 0° 42'<br>38.87" N |
| 24 | NANGA SERAWAK<br>BESAR  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>2.50" E  | 0° 43'<br>38.27" N |
| 25 | TAJUR SABANG  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>53.51" E | 0° 45'<br>25.74" N |
| 26 | TAJUR SEGENAM   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>24.33" E | 0° 45'<br>33.73" N |
| 27 | PULAU JEJAP<br>SELAM  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>36.99" E | 0° 46'<br>20.00" N |
| 28 | HULU SUNGAI<br>LENGKOK<br>(ANTARA CUKAH<br>BATU RAWAN<br>DENGAN LAYANG<br>GANTIH) | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 14'<br>58.07" E | 0° 47'<br>34.46" N |
| 29 | BUKIT SEMUJAN   | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 15'<br>24.93" E | 0° 47'<br>55.26" N |
| 30 | PUNCAK BUKIT<br>SEMANGIT  | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU | 112° 18'<br>11.05" E | 0° 48'<br>47.83" N |



| 1  | 2                       | 3  | 4                    | 5                  |
|----|-------------------------|--|----------------------|--------------------|
| 31 | PUNCAK BUKIT<br>SELASIH | TITIK BATAS<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU                         | 112° 20'<br>13.03" E | 0° 48'<br>32.18" N |
| 32 | PUNCAK BUKIT<br>SELASIH | TITIK<br>PERTIGAAN<br>KECAMATAN<br>JONGKONG -<br>SELIMBAU -<br>BUNUT HILIR | 112° 20'<br>31.03" E | 0° 48'<br>40.72" N |






LAMPIRAN II  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**  
**NOMOR 68 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN**  
**ANTARA KECAMATAN JONGKONG DENGAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU**



**PETA BATAS KECAMATAN**  
**KODE WILAYAH : 61.06.07 - 61.06.09**  
**KECAMATAN JONGKONG - KECAMATAN SELIMBAU**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SKALA 1:220,000  
 0 45 90 180 270 360  
 Kilometers



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Satuan Ukur : Meter  
 Zone : 49 North Diotak : 23 Oktober 2019  
 GRID : GCS DOS 1984 (DMS)

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**JL. ANTASARI NO 2 PUTUSSIBAU**

**KETERANGAN :**

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Kontur
- Garis Batas Kecamatan
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Tali Batas Kecamatan
- Jalan

**KOORDINAT BATAS**

| No | NOMOR BATAS          | KORDINAT           |    | No | NOMOR BATAS | KORDINAT |    |
|----|----------------------|--------------------|----|----|-------------|----------|----|
|    |                      | UT                 | BT |    |             | UT       | BT |
| 1  | Sungai Sungai Pongoh | 112° 28' 28.71\"/> |    |    |             |          |    |

Sumber :  
 - Hasil Rapat Fasilitasi Batas Kecamatan Jongkong - Kecamatan Selimbau, Putussibau, tanggal 17 Oktober 2019.  
 - Berita Acara Penetapan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Putussibau Selatan Nomor 135.4/ 2386 /Setda/Pem-A Tanggal 17 Oktober 2019

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A.M. NASIR**